

KEKUATAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN

Mutmainnah J, Rahman Syamsuddin, Abd. Rais Asmar
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : mutmainnahjamaluddin@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam tindak pidana pencurian rumah dan untuk mengetahui kendala dalam proses pelaksanaan sidik jari di tempat kejadian perkara. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam tindak pidana pencurian rumah sangat penting dalam mengidentifikasi korban dan pelaku tindak pidana untuk mengungkap atau membuktikan pelaku dan korban secara ilmiah. Sidik jari juga sebagai sarana alat bukti pembantu alat bukti lain. Kekuatan sidik jari sangat akurat karena tidak ada yang mempunyai sidik jari yang sama dan tidak dapat diganti atau diubah. Pembuktian dengan menggunakan identifikasi sidik jari biasanya disertai keterangan saksi sebagai bahan perbandingan dengan sidik jari laten di TKP. Implikasi dari penelitian ini adalah sidik jari diharapkan dapat menjadi alat bukti kuat bagi penyidik hukum dalam hal ini sidik jari sangat berperan penting dalam pembuktian oleh karena itu, pihak Kepolisian harus menjaga kestererilan TKP agar tidak terjadi salah pengidentifikasian yang dapat berakibat salah tangkap bahkan salah memutus terdakwa di pengadilan.

Kata kunci: Pencurian; Sidik Jari; Tindak Pidana

Abstract

This paper aims to determine the strength of fingerprints as evidence of instructions in criminal acts of house theft and to determine the obstacles in the process of fingerprinting at the crime scene. This research method uses a normative and empirical approach. The results of this study indicate that the strength of fingerprints as evidence of instructions in criminal acts of house theft is very important in identifying victims and perpetrators of crime to scientifically reveal or prove the perpetrators and victims. Fingerprints are also a means of supporting evidence for other evidence. Fingerprint strength is very accurate because no one has the same fingerprint and cannot be replaced or changed. Proof by using fingerprint identification is usually accompanied by witness testimony as material for comparison with latent fingerprints at the scene. The implication of this research is that fingerprints are expected to be a strong evidence for legal investigators, in this case fingerprints play an important role in proving it, therefore, the Police must maintain the stability of the crime scene so that no misidentification can occur which could result in wrong arrest and even the wrong decision of the accused in the court.

Keywords : Theft; Fingerprints; Crime

Pendahuluan

Hukum merupakan suatu norma yang mengatur segala tingkah laku masyarakat. Untuk itu hukum di Indonesia ini juga bertujuan untuk mengatur Warga Negara Indonesia dalam bertingkah laku agar tidak merugikan atau mengganggu kepentingan umum. Menurut Utrecht, Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.¹ Dengan ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia berusaha menjadikan hukum sebagai pengatur kehidupan Warga Negaranya agar mencapai suatu kehidupan yang sejahtera.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.² Secara teoritik tujuan hukum antara lain adalah: untuk mewujudkan ketentraman dan keadilan. Dengan demikian bila yang terjadi adalah sebaliknya, maka tentu saja pertanyaan yang muncul adalah apa yang salah dan dimana letak salahnya sehingga tujuan tersebut melenceng? Mengapa negara yang telah puluhan tahun merdeka, masalah-masalah dasar dalam kehidupan bernegara belum selesai-selesai juga hingga sekarang. Hukum malah dijadikan alat untuk merusak tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum bukan lagi institusi untuk menentang kesewenang-wenangan akan tetapi justru alat untuk memperkuat kesewenang-wenangan.³

Terlepas dari pelaku negatif para penegak hukum diatas, dalam penegakan hukum salah satunya yakni pelaksanaan hukum pidana di Indonesia yang harus dilaksanakan dengan baik. Pada pelaksanaan penegakan hukum pidana ini salah satunya terlaksana pada proses beracara pidana. Dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana kejahatan yang terjadi tentunya akan melalui proses penyidikan yang mana akan memunculkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang akan mengarahkan pada suatu petunjuk yang berfungsi untuk menemukan tersangka. Mempelajari kejahatan dan masalah-masalah yang melekat padanya adalah mempelajari sifat dan bentuk serta perkembangan tingkah laku manusia.⁴

Tugas polisi sebagai penyidik salah satunya adalah mengungkap suatu tindak pidana, dalam mengungkap tindak pidana penyidik harus juga mencari pelakunya dan mencari barang bukti sebagai petunjuk ditempat kejadian perkara.

Tindak pidana pencurian menurut pasal 362 KUHP adalah “barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah. Tidak hanya pencurian spesifik tetapi juga membahas pencurian dalam rumah termasuk pasal 363 ayat (1) butir 3-4 KUHP adalah : “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun yaitu : butir (3) adalah “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;; butir (4) adalah “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

¹ R. Soeraso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 35.

² Muchamad Iksan. 2008. *Hukum Perlindungan Saksi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 33

³ Jayadi, Ahkam. "Problematika Penegakan Hukum Dan Solusinya. " *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 15.2 (2017), h. 5

⁴ Romli Atmasasmita. 1984. *Bunga Rampai Kriminologi*. Jakarta: CV. Rajawali, Hal. 109

Untuk mengungkap tindak pidana pencurian dalam rumah oleh Tim Penyidik (Polri) menggunakan sidik jari untuk mengungkap tindak pidana di tempat kejadian perkara (TKP). Pelaku pencurian dalam rumah sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dimana alat yang digunakan berupa senjata tajam sehingga dampak yang ditimbulkan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis. pelaku tindak pidana pencurian dalam rumah dilakukan dengan berbagai macam cara dengan melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran.

Proses pemeriksaan perkara pada tahap institusi kepolisian sendiri meliputi penyelidikan dan penyidikan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia guna mencari kebenaran materiil. Hal ini sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah melakukan penyelidikan, selain itu juga diatur dalam Peraturan Kepala Polri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Penyidikan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik dapat menggunakan berbagai metode demi menemukan barang bukti dan tersangka untuk mengungkap suatu tindak pidana kejahatan salah satunya yaitu metode identifikasi sidik jari (*dactyloscopy*).

Identifikasi sidik jari mempunyai manfaat yang sangat penting bagi penyidik untuk membuat tentang suatu perkara pidana dan mengungkap siapa pelaku tindak pidana tersebut. Dalam melakukan pembuktian terhadap kasus pencurian dalam rumah, keberadaan sidik jari tidak berdiri sendiri karena masih perlu petunjuk dari korban. Salah satu bekas tindak kejahatan yang paling populer adalah sidik jari pelaku tindak pidana karena biasanya tidak disadari oleh para pelaku tindak pidana. Oleh karena identifikasi tersebut sangat penting, maka para penyidik harus berusaha untuk menjaga agar jangan sampai barang bukti sidik jari yang terdapat atau tertinggal di tempat kejadian perkara menjadi hilang ataupun rusak.

Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang di pergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.⁵

Adapun Alat bukti yang sah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat pada Pasal 184 disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa. Sedangkan yang berkaitan erat dengan sidik jari adalah petunjuk dan keterangan ahli, yang mana isi dari pada dua alat bukti ini adalah yang dalam pelaksanaannya menyangkut sidik jari yang dianalisis dan disimpulkan dengan ahli. Demikian juga diperolehnya petunjuk adalah kesesuaian yang berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, yang mana bukti petunjuk hanya didapat keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Melihat dari kenyataan yang ada bahwa sidik jari sangatlah penting bagi pembuktian dan itu merupakan identitas pribadi yang dimiliki oleh setiap orang yang tak mungkin ada menyamakannya. Maka dari itu salah satu keunikan Sidik Jari dipakai oleh Kepolisian dalam menindaklanjuti sebuah kasus kejahatan, oleh karena itu pada saat terjadi kejahatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa pemahaman-pemahaman yang tertulis atau perkataan-perkataan dari

⁵ Sidrawati, s., Jumadi, j., & Kahpi, a. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang melanggar Kesusilaan.

orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar Sulawesi Selatan di Polrestabes Kota Makassar dengan pertimbangan bahwa di tempat penelitian tersebut biasa terjadi tindak pidana pencurian dalam rumah dimana pelaku menghilangkan semua alat bukti di tempat kejadian perkara pada proses kekuatan sidik jari sebagai alat untuk menemukan alat bukti dalam tindak pidana pencurian dalam rumah di Makassar.

Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah, dan pendekatan terhadap masyarakat dalam arti melihat realita yang ada di masyarakat. Dalam penelitian hukum diperlukan sumber-sumber penelitian untuk memecahkan suatu masalah. Mengenai sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Hasil dan Pembahasan

A. *Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian dalam Rumah di Polrestabes Kota Makassar*

Kekuatan hukum alat bukti sidik jari dalam penyidik tindak pidana pencurian berperan penting dalam menemukan pelaku yang sebenarnya. Sidik jari merupakan ilmu pengetahuan yang dapat membantu polisi dalam melaksanakan tugasnya untuk menemukan tersangka. Tiada suatu kejahatan tanpa meninggalkan bekas “istilah itulah yang menjadi salah satu pedoman atau dasar penyidik dalam melakukan pemeriksaan dalam pencurian rumah. Proses identifikasi sidik jari hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik Kepolisian unit Reserse Kriminal (Reskrim) bagian identifikasi.

Pada proses identifikasi Sidik jari dalam tindak pidana dilakukan oleh penyidik bagian identifikasi apabila korban dan pelaku belum diketahui atau masih kabur identitasnya maupun sudah diketahui identitasnya, jadi semua kasus (khususnya tindak pidana pembunuhan) lebih menekankan untuk dilakukannya proses identifikasi sidik jari. Apabila korban atau pelaku yang sudah diketahui identitasnya, sidik jarinya di ambil sebagai berkas atau kelengkapan data yang nantinya akan di masukkan ke dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan sebagai arsip kepolisian sedangkan dalam hal korban atau pelaku yang belum diketahui identitasnya, identifikasi sidik jari dilakukan untuk mencari tahu identitas korban dan pelaku dengan beberapa bahan perbandingan disertai alat bukti lainnya. Bahan perbandingan yang dimaksud adalah⁶ sidik jari laten yang ditemukan di TKP (tempat kejadian perkara) dengan sidik jari dari orang yang dicurigai berdasarkan keterangan saksi atau dengan arsip di Kepolisian. Alat bukti yang biasanya menjadi dasar pengambilan sidik jari orang yang dicurigai sebagai pelaku yaitu alat bukti keterangan saksi jadi para penyidik harus pro aktif untuk mengambil keterangan saksi sebanyak-banyaknya.

Selain itu, penyidik bagian identifikasi sidik jari juga harus mengambil sidik jari orang yang berada di TKP (keluarga korban) agar tidak terjadi kesalahan dalam pengidentifikasian pelaku yang belum diketahui identitasnya. Penyidik wajib mengungkap bukti segitiga TKP yaitu korban, pelaku dan alat kejahatan untuk mengungkap kasus kejahatan yang terjadi. Jadi adanya keterkaitan satu sama lain sehingga terjadinya suatu peristiwa tindak pidana di TKP, pengungkapan suatu kejahatan oleh pihak kepolisian diawali dengan kasus penyelidikan.

Pihak Kepolisian bagian SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian) melakukan tindakan pertama di TKP (Tempat Kejadian Perkara) diantaranya mengamankan TKP dengan memasang police line (garis polisi) di sekitar TKP demi kelancaran proses penyidikan. Apabila pada saat itu pelaku tidak tertangkap tangan atau identitas pelaku masih kabur dan tim penyidik menemukan adanya bekas sidik jari yang ditinggalkan pelaku di TKP, maka

⁶ BRIBKA Miharja (40 tahun) *Kepala Kaur Identifikasi Sidik Jari* wawancara Makassar 9 Agustus 2019

penyidik berkerja sama dengan tim identifikasi sidik jari untuk mengungkap pelaku berdasarkan sidik jari laten di TKP, Penyidik mengambil informasi sebanyak-banyaknya dari para saksi di sekitar TKP mereka yang dicurigai tidak dapat menolak untuk diambil sidik jarinya berdasarkan wewenang penyidik (Pasal 7 KUHP).

Jadi identifikasi sidik jari pelaku tidak dapat diungkap apabila tidak ada bahan perbandingan yaitu sidik jari orang-orang yang dicurigai berdasarkan keterangan saksi ataupun berdasarkan data Kepolisian pihak identifikasi pada khususnya mencari atau mengungkap pelaku berdasarkan pembuktian ilmiah bukan pengakuan ilmiah. Penyidik wajib mengungkap bukti segitiga di TKP, yaitu korban, pelaku, dan alat kejahatan untuk mengungkap kasus kejahatan yang terjadi. Pembuktian dengan menggunakan identifikasi sidik jari biasanya disertai keterangan saksi sebagai bahan perbandingan dengan sidik jari laten di TKP. Namun apabila tidak ditemukan saksi yang dapat memberikan keterangan mengenai suatu kasus untuk menemukan pelaku maka penyidik identifikasi mencari bahan perbandingan di arsip kepolisian mengenai data penduduk Indonesia yang sidik jarinya ada dalam data arsip kepolisian.

Pembuktian dengan menggunakan identifikasi sidik jari merupakan pembuktian ilmiah yang sangat akurat pada umumnya pembuktian dengan menggunakan identifikasi sidik jari sebagai alat bukti pembantu alat bukti lainnya. Namun alat bukti keterangan ahli (Dokter Ahli Forensik) merupakan alat bukti yang sangat akurat⁷ jika dilihat dari segi ilmiah. Identifikasi sidik jari terhadap korban tindak pidana pencurian dalam rumah umumnya sebagai sarana untuk mengenal atau mengetahui mendata dan memproses korban untuk dilanjutkan ke proses hukum yang selanjutnya. Identitas pelaku dan korban dalam suatu kasus tindak pidana sangatlah penting. Dalam kasus tindak pidana identitas korban adalah hal mutlak yang lebih dahulu diungkap oleh penyidik. Suatu kasus tindak pidana tidak dapat di proses apabila korban dan pelaku tidak diketahui identitasnya walaupun sudah jelas ada korban tindak pidana oleh karea itu penyidik terlebih dahulu mengungkap dan mengidentifikasi identitas asli pelaku dan korban karena pentingnya identifikasi pelaku dan korban agar tidak terjadi kesalahan identitas pelaku atau korban tidak dapat dibuktikan hanya dengan pengakuan dan keterangan saksi saja tetapi juga dengan pembuktian secara ilmiah salah satunya sidik jari sebagai sarana identifikasi yang lebih mudah, ekonomis, dan akurat alat bukti keterangan ahli menjadi petunjuk bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Sidik jari sangat tinggi nilai buktinya dalam perkara pidana karena :

- 1) Tidak ada orang yang memiliki sidik jari yang sama
- 2) Sidik jari tidak pernah berubah seumur hidup

Sidik jari sangatlah berperan selain untuk mengidentifikasi korban juga untuk mengungkap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana.



Sidik jari adalah kulit yang menebal dan menipis membentuk suatu punggungan pada telapak jari seperti pada gambar berikut : Karena keunikan Sidik Jari sehingga menjadi salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelaku dan korban dibidang kepolisian yang dikenal dengan sebutan “laten” berdasarkan hasil penelitian di Polrestabes

⁷ Miharja (40 tahun) Kepala Kaur Identifikasi Sidik Jari wawancara, Makassar 9 Agustus 2019

Kota Makassar terhadap kasus yang diteliti. Kronologis kasus tindak pidana pencurian dalam rumah/toko berupa voucher pulsa data dan rokok sebagai berikut :

Pada hari Sabtu, 10 Agustus 2019, sekitar pukul 01.00 WITA di rumah bertempat di Minasaupa Makassar. Terdakwa berjumlah 2 dengan sengaja mencuri berupa voucher pulsa data dan rokok milik korban dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa beraksi dengan masuk ke salah satu rumah/toko dan mengambil voucher pulsa data dan rokok, “benar dirinya berteman dengan Syarif melakukan pencurian⁸ dengan pemberatan di rumah korban Ambo Ansar dengan cara pelaku, Hariadi masuk ke dalam rumah korban dengan memanjat pagar rumah korban lalu masuk ke dalam warung milik korban dan mengambil beberapa voucher pulsa data dan beberapa rokok,”kata Kasubbag Humas Polrestabes Makassar AKP Alex Dareda, dikonfirmasi, Minggu (11/8/2019).

Pelaku sendiri ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan. Pelaku diamankan pada Sabtu 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Minasaupa Makassar. “Melakukan penyelidikan terkait kasus curat yang terjadi. Selanjutnya anggota berhasil mengetahui ciri-ciri pelaku serta tempat persembunyian pelaku. Selanjutnya anggota menuju tempat pelaku dan berhasil mengamankan pelaku Hariadi dan Syarif di rumah masing-masing,” jelasnya.

Dari 2 pelaku, seorang pelaku terpaksa ditembak lantaran melawan dan berusaha kabur saat dilakukan pengembangan pencarian barang bukti. “Hariadi berusaha melarikan diri dengan cara meronta-ronta dan melepaskan diri dari kawalan anggota. Selanjutnya anggota melakukan tembakan peringatan ke udara sebanyak tiga kali namun pelaku tidak mengidahkan selanjutnya anggota melakukan tindakan tegas terukur dengan melumpuhkan pelaku di bagian kaki sebelah kanan,” terangnya. Kini pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek Rappocini Makassar. Maka polisi segera melakukan identifikasi terhadap sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Untuk penyelidikan lebih lanjut. Pelaku harus mendekam disel tahanan Polsek untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dalam kasus ini sidik jari sangat berperan penting untuk mengungkap pelaku tindak pidana. Para penyidik yang telah melakukan olah TKP menemukan banyak jejak kaki dan tangan di tembok lantai, di meja, di alat bukti dan barang bukti yang tertinggal di TKP. Dari sinilah muncul bahwa kekuatan hukum alat bukti sidik jari merupakan suatu alat bukti petunjuk kuat dalam tindak pidana pencurian dalam rumah dimana sidik jari tidak bisa direkayasa oleh orang lain. Sehingga sidik jari dapat dikatakan sebagai suatu alat bukti yang autentik,

1. Alat Kelengkapan Pengambilan Sidik Jari

Kelengkapan untuk melakukan identifikasi sidik jari di tempat kejadian perkara (TKP) berdasarkan pembahasan pada kajian teori halaman 18 adalah :

- 1) Serbuk biasa
- 2) Serbuk magnet
- 3) Kuas sidik jari
- 4) Tinta sidik jari
- 5) Blanko AK
- 6) 23 lifter
- 7) Kaos Tangan⁹

Alat-alat yang digunakan untuk mengidentifikasi sidik jari di TKP :

- 1) Kaca pembesar
- 2) Kaos tangan

⁸ Kasubbag Humas Polrestabes Makassar AKP Alex Dareda, 11 Agustus 2019

⁹ Miharja (40 tahun) *Kepala Kaur Identifikasi Sidik Jari* wawancara, Makassar 9 Agustus 2019

- 3) Kamera (alat pemotret)
- 4) Pembungkus seperti amplop dan plastic
- 5) Alat tulis dan gambar dan label
- 6) Meteran dan kompas untuk keperluan sketsa

Pada saat di TKP tindakan yang diambil penyidik dalam melakukan identifikasi sidik jari yaitu :

- 1) Mencari dan angkat sidik jari laten di TKP
 - 2) Mengambil sidik jari korban di TKP
 - 3) Mengambil sidik jari keluarga korban atau yang ada hubungannya kepentingandengan korban di TKP
 - 4) Mengambil sidik jari orang-orang yang dicurigai berdasarkan keterangan saksi.
2. Proses penyidikan tindak pidana pencurian dalam rumah di TKP (tempat kejadian perkara)

Penyidikan tindak pidana pencurian dalam rumah di Polrestabes Kota Makassar dilakukan oleh Satuan Reserse, dengan tahapan sesuai dengan pembahasan kajian teori halaman 12 sebagai berikut :

- 1) Menutup dan mengamankan Tempat Kejadian Perkara, cara menutup Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan menggunakan polise line (tali) mengamankan artinya tidak ada seorang pun yang memasuki lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecuali penyidik.
- 2) Mencari dan Mengelilingi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengetahui dari mana pelaku masuk dan keluar.
- 3) Cek Korban, dalam peran serta Satuan Serse dalam kasus pencurian rumah dalam keadaan sehat atau meninggal, cari sebabnya mengapa terjadi Pencurian rumah di Lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP).
- 4) Sket tempat kejadian perkara, letak korban pencurian rumah dengan barang bukti yang tertinggal di tempat kejadian perkara, serta member nomor terhadap barang bukti yang ada, serta mencari barang bukti yang dianggap perlu.
- 5) Melakukan Pemotretan, pemotretan yang dilakukan oleh unit identifikasi ada 2 (dua) macam yaitu secara panorama/secara umum.
- 6) Identifikasi pencarian dan mengembangkan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sidik jari laten yang ada ditempat kejadian perkara mengadakan wawancara singkat, wawancara di Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh Satuan Reserse untuk mendapatkan keterangan saksi, bagaimana terjadi tindak pidana pencurian dalam rumah.

Penyelidikan, hasil wawancara terhadap saksi yang berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dikembangkan pada proses penyelidikan untuk mengetahui siapa pelaku setelah unit BUSER melakukan pencarian penangkapan terhadap pelaku¹⁰ Penyidikan, Penyidikan ini dilakukan dengan cara :

- a. Memeriksa saksi-saksi
- b. Memeriksa tersangka
- c. Mengungkap tersangka
- d. Menahan tersangka
- e. Membuat BAP Penyidikan.

Sebelum melaksanakan pengambilan sidik jari di TKP para penyidik terlebih dahulu memastikan di seluruh bagian TKP aman dari hal-hal yang merusak TKP. Adapun cara pengambilan sidik jari sebagai berikut :

¹⁰ Miharja (40 tahun) *Kepala Kaur Identifikasi Sidik Jari* wawancara, Makassar 13 Agustus 2019

- a) Potret jejak jari yang ditemukan bila laten harus dikembangkan dengan metode serbuk atau metode kimia.
- b) Angkat (lifting) jejak jari yang ditemukan dengan lifter bagi jejak jari laten yang telah dikembangkan dengan serbuk kemudian ditempelkan pada kartu pendapatan sidik jari di TKP.
- c) Cetak jejak jari plastic yang ditemukan dengan silicon dan diturunkan hasil cetaknya dalam kotak yang sesuai dengan ukurannya.
- d) Bagi jejak jari nyata usahakan untuk dikirim bersama benda atau barang dimana ia melekat bila benda tersebut terlalu besar untuk dibawa seluruhnya lakukan pemotongan benda.

Sidik jari yang tertinggal di Tempat Kejadian Perkara dapat diambil kemudian dikembangkan selanjutnya dapat dirumuskan dengan menggunakan sidik jari bandingan yang tersimpan pada arsip kepolisian dapatlah diketahui siapa yang mempunyai bekas sidik jari tersebut dengan kata lain dapat merupakan kunci sukses dalam usaha pengenalan dan penentu untuk menuju suatu pembuktian yang meyakinkan maka sidik jari merupakan hal yang sangat menentukan dalam memastikan pelaku tindak pidana.

Merupakan suatu bukti yang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang mempunyai sidik jari yang berbeda, betapa kejahatan yang sebenarnya sehingga hakim kurang kemungkinannya untuk tidak mempercayai hal tersebut, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam sidang pengadilan yang selanjutnya dapat menambah keyakinan hakim dalam memutus perkara.

B. Kendala-kendala dalam Proses Pelaksanaan Sidik Jari di TKP Tempat Kejadian Perkara)

Dalam pelaksanaannya identifikasi sidik jari juga menemukan banyak kendala atau hambatan sebagai sarana identifikasi baik terhadap korban maupun pelaku. Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan (Kantor POLRESTABES Makassar) kendala-kendala tersebut terbagi atas dua yaitu :

1. Kendala di TKP
2. Kendala di luar TKP

Kendala di TKP merupakan kendala atau masalah yang terjadi selama proses pengidentifikasian berada di TKP khususnya dalam mencari sidik jari laten sedangkan kendala di luar TKP merupakan kendala yang terjadi selama proses pengidentifikasian baik di dalam laboratorium forensik maupun ditempat lain selain di TKP.¹¹

1. Kendala di TKP

Kendala-kendala yang dihadapi pihak identifikasi sidik jari selama di TKP antara lain :

a. Iklim/ Cuaca

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP Risal (Staf Forensik POLRESTABES Makassar), pada hari Senin, 12 Agustus 2019. Salah satu kendala pengambilan identifikasi sidik jari di TKP yaitu iklim/cuaca. Hal ini disebabkan iklim/cuaca yang mengakibatkan hilangnya atau kaburnya sidik jari laten di TKP, contohnya : seseorang menghilangkan nyawa orang lain dengan cara menusuk benda tajam ke tubuh korban di sekitar halaman rumah korban (outdoor). Polisi (petugas identifikasi) berupaya mencari sidik jari tersangka di TKP namun akibat hujan deras sehingga sidik jari pelaku berupa jejak kaki menjadi kabur sehingga menyulitkan petugas identifikasi untuk melakukan identifikasi terhadap sidik jari berupa jejak kaki di TKP.

b. Hewan/ Binatang

¹¹ Bapak AKP Risal (Staf Forensik POLRESTABES Makassar), pada hari Senin 12 Agustus 2019

Kendala juga bisa datang dari hewan, binatang. Kendala dari hewan/binatang ini berupa binatang buas dan hewan *mikroorganisme* (bakteri) yang merusak TKP dengan cara mencabik-cabik; menggerogoti tubuh korban yang sudah tidak bernyawa sehingga petugas identifikasi sulit untuk mengidentifikasi korban yang tanpa identitas. Selain korban yang sulit diidentifikasi akibat binatang buas atau mikroorganisme, binatang buas juga dapat merusak TKP dengan cara memindahkan korban atau mengaburkan jejak pelaku sehingga menyulitkan penyidik untuk mengadakan olah TKP dalam rangka mengungkap identitas korban maupun pelaku tindak pidana pembunuhan (Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP Risal/ Staf Forensik POLRESTABES Makassar, pada hari Senin, 12 Agustus 2019).¹²

c. Masyarakat

Masyarakat yang berada di sekitar TKP juga menjadi kendala bagi petugas identifikasi. Hal ini disebabkan antusias/rasa ingin tahu masyarakat terhadap tindak pidana yang terjadi di TKP sehingga secara tidak sengaja masyarakat sudah merusak TKP, akibatnya petugas identifikasi sulit melakukan identifikasi di TKP, contohnya : seseorang dihilangkan nyawanya di sebuah rumah oleh pelaku yang tidak dikenal identitasnya. Sewaktu mengetahui kejadian itu, warga yang berada di sekitar TKP berupaya untuk mengetahui kejadian itu, warga yang berada di sekitar TKP berupaya untuk mengetahui atau melihat kondisi korban di TKP sehingga terdapat sidik jari (jejak kaki) masyarakat di TKP. Hal ini dapat berakibat petugas bisa salah mengidentifikasi pelaku nantinya (Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP Risal/ Staf Forensik POLRESTABES Makassar, pada hari Senin, 12 Agustus 2019).

d. Petugas Identifikasi

Petugas identifikasi juga dapat menjadi kendala akibat salah mengidentifikasi (*error in persona*) di TKP, Keprofesionalan seorang petugas identifikasi dalam menjalankan tanggung jawabnya sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi yang dapat mengakibatkan terjadi kesalahan dalam penangkapan bahkan penjatuhan hukuman (Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP Risal/ Staf Forensik POLRESTABES Makassar, pada hari Senin, 12 Agustus 2019).

e. Tersangka

Kendala dalam melakukan identifikasi di TKP juga berasal dari tersangka. Tersangka yang profesional dalam melakukan tindak pidana juga menjadi hambatan petugas identifikasi dalam mengidentifikasi korban atau pelaku di TKP. Tersangka dapat mengaburkan tindak pidana yang dilakukannya baik berupa memutilasi korban, merusak atau mengaburkan barang bukti, memindahkan korban ke tempat yang jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga pada saat diketemukan korban sudah dalam keadaan membusuk atau tulang belulang sehingga sulit untuk diidentifikasi oleh petugas (Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP Risal/ Staf Forensik POLRESTABES Makassar, pada hari Senin, 12 Agustus 2019).

2. Kendala di Luar TKP

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP Risal (Staf Forensik POLRESTABES Makassar), pada hari Senin, 12 Agustus 2019, ia menjelaskan bahwa kendala-kendala yang umumnya dari luar TKP yaitu kesalahan petugas identifikasi (*error in persona*) selama membandingkan sidik jari laten dengan sidik jari saksi atau orang lain yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana. Dalam melakukan perbandingan biasanya petugas melakukannya di ruang kantor atau ruang laboratorium forensik Kepolisian setempat.

¹² Miharja (40 tahun) *Kepala Kaur Identifikasi Sidik Jari* wawancara, Makassar 13 Agustus 2019

Perbandingan yang dilakukan di laboratorium forensik biasanya disebabkan sewaktu mengambil sidik jari laten di TKP menggunakan bahan kimia, oleh karena itu harus dibandingkan di laboratorium untuk menjaga kesterilan tempat dan kelengkapan alat dalam melakukan identifikasi jari. Selain itu, kendala juga dalam pendataan sidik jari seluruh warga Indonesia, minimal waraga di setiap daerah belum terdata di setiap kepolisian wilayah atau kepolisian daerah. Minimnya data di setiap kepolisian wilayah/daerah setempat dalam hal identitas sidik jari warga setempat juga menjadi kendala pihak identifikasi dalam mencari data sebagai bahan perbandingan sidik jari laten di TKP apabila tidak terdapat bahan perbandingan di sekitar TKP untuk mengungkap pelaku atau korban tindak pidana pencurian khususnya yang belum teridentifikasi.¹³

C. Upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala-kendala dalam mengidentifikasi sidik jari pelaku tindak pidana pencurian

Dalam hal menjaga tempat kejadian perkara (TKP) penyidik harus bergerak lebih cepat agar tempat kejadian perkara tidak dimasuki oleh masyarakat yang biasanya memiliki rasa keingintahuan yang tinggi untuk melihat dan mengetahui kejadian tersebut.

Kekurangan alat yang diperlukan dalam menemukan dan pengembangan sidik jari adalah salah satu kendala yang dihadapi penyidik, namun tidaklah terlalu kesulitan bagi penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana karena masih ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk pemeriksaan sidik jari tersebut seperti menggunakan sidik jari.

Seluruh aparat Kepolisian khususnya penyidik diberikan pengetahuan, pengalaman dan keprofesionalan dengan cara memberikan pengetahuan lebih lanjut melalui pelatihan-pelatihan yang terbaru dan lebih mendetail tentang pengetahuan sidik jari, agar di dalam tugasnya tidak menemukan kendala yang menghambat dalam pelaksanaan tugasnya. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga TKP agar tidak rusak dan tetap dalam keadaan semula, karena di dalam TKP terdapat banyak alat bukti-bukti yang dapat disimpulkan oleh penyidik agar terungkapnya suatu tindak pidana tersebut. Pengajuan anggaran kepada institusi kepolisian yang terkait untuk mengatasi kekurangan biaya dalam melakukan pembesaran sidik jari.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian dalam rumah di Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar). Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Sidik Jari sangat penting dalam mengidentifikasi korban dan pelaku tindak pidana untuk mengungkap atau membuktikan pelaku dan korban secara ilmiah. Sidik jari juga sebagai sarana alat bukti pembantu alat bukti lain. Kekuatan sidik jari sangat akurat karena tidak ada yang mempunyai sidik jari yang sama dan tidak dapat diganti atau diubah. Pembuktian dengan menggunakan identifikasi sidik jari biasanya disertai keterangan saksi sebagai bahan perbandingan dengan sidik jari laten di TKP. Namun apabila tidak ditemukan saksi yang dapat memberikan keterangan mengenai suatu kasus untuk menemukan pelaku maka penyidik identifikasi mencari bahan perbandingan di arsip kepolisian mengenai data penduduk Indonesia yang sidik jarinya ada dalam arsip kepolisian.

Kendala-kendala yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam menggunakan sidik jari sebagai sarana identifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana adalah : (1) kendala di TKP yang terdiri dari : cuaca buruk, binatang buas atau mikroorganisme,

¹³ Bapak AKP Risal (Staf Forensik POLRESTABES Makassar), pada hari Senin 12 Agustus 2019

masyarakat yang merusak TKP, kecerobohan penyidik atau petugas identifikasi, tersangka yang merusak TKP, kurangnya data warga/masyarakat di kepolisian; dan (2) kendala di luar TKP. Upaya penyidik dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam proses pengungkapan tindak pidana melalui sidik jari sudahlah cukup maksimal, namun diperlukan kerjasama yang lebih baik antar aparat penegak hukum dan masyarakat agar terciptanya ketentraman hidup bersama.

Daftar Pustaka

- R. Soeraso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Muchamad Iksan. *hukum Perlindungan Saksi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.
- Romli Atmasasmita. *Bunga Rampai Kriminologi* , Jakarta : CV. Rajawali, 1984.
- Jayadi, Ahkam. "Problematika Penegakan Hukum dan Solusinya. " *Al-risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 15.2 (2017).
- Sidrawati, S., Jumadi, J & Kahpi, A. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan.
- Bagian data dan kearsipan polrestabes makassar pada hari jumat 9 agustus 2019.
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisa Isi Dan Analisis Data Sekunder*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.